



BUPATI MALUKU TENGGARA

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA NOMOR 61 TAHUN 2009

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL ORGANISASI KELURAHAN DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Maluku Tenggara, maka untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik dan penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kabupaten Maluku Tenggara dipandang perlu menetapkan Uraian Tugas Jabatan Struktural Organisasi Kelurahan dalam Kabupaten Maluku Tenggara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Maluku Tenggara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Swatantra Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3899);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4471);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 02 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 04 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 05 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 08 Seri A).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL ORGANISASI KELURAHAN DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
4. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Maluku Tenggara;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Maluku Tenggara dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
10. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten;
11. Kepala Kecamatan yang selanjutnya disebut Camat adalah unsur Perangkat Pemerintah Daerah yang bertugas menjalankan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati di Kecamatan dalam Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
12. Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah Kecamatan;
13. Desa atau disebut dengan nama lain; selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
14. Pemerintah Desa atau disebut nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
15. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI KELURAHAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Pasal 2

- (1). Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari:
 - a. Lurah;
 - b. Sekretaris Kelurahan;
 - c. Seksi Pemerintahan;

- d. Seksi Pembangunan;
 - e. Seksi Umum;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan Struktur Organisasi Kelurahan Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana terdapat dalam Lampiran Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1). Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah Kecamatan;
- (2). Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 4

- (1). Kelurahan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan Daerah serta melaksanakan tugas Pemerintah lainnya berdasarkan Ketentuan Perundang-undangan;
- (2). Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kelurahan menyelenggarakan tugas dan fungsi pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Kelurahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pelayanan Masyarakat, Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum dalam wilayah kelurahan.

BAB IV

Bagian Pertama

LURAH

Pasal 5

- (1). Lurah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat dan wilayah kelurahan;

- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini Lurah menyelenggarakan fungsi:
- a. Membantu Bupati sesuai bidang tugasnya;
 - b. Merencanakan operasionalisasi kegiatan pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan, kesejahteraan sosial, ketentraman dan ketertiban, pembangunan masyarakat dan pelayanan umum;
 - c. Membina dan mengendalikan semua kegiatan kelurahan serta wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Kantor Lurah maupun antar instansi organisasi dalam lingkungan Kecamatan;
 - d. Melaksanakan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pemerintahan kesejahteraan sosial, ketentraman dan ketertiban, pembangunan masyarakat, pelayanan umum serta pembinaan kemasyarakatan;
 - e. Melaksanakan pengkoordinasian kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan ketertiban serta pelayanan umum;
 - f. Melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga kelurahan;
 - g. Memimpin, mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
 - h. Menyelenggarakan pengawasan pengadilan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan program kerja kecamatan dan mengambil langkah-langkah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan;
 - i. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai oleh bawahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk digunakan sebagai bahan pengembangan karier;
 - j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
 - k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh atasan.

Bagian Kedua

SEKRETARIS KELURAHAN

Pasal 6

- (1). Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur di Kelurahan;

- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sekretaris Kelurahan menyelenggarakan fungsi:
- a. Membantu Lurah sesuai bidang tugasnya;
 - b. Mengumpulkan data penyusunan program dan evaluasi pemantauan terhadap kegiatan yang dilaksanakan di Kelurahan;
 - c. Membina penyelenggaraan administrasi di bidang tata naskah dinas surat menyurat dan tata kearsipan Kelurahan;
 - d. Merumuskan kebijakan teknis kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kelurahan;
 - e. Menyusun program kerja dan anggaran serta pengolahan data dalam rangka penyusunan dan evaluasi serta pelaporan;
 - f. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas kesekretariatan kelurahan;
 - g. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf;
 - h. Melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan tugas kepada atasan;
 - i. Melakukan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Ketiga

SEKSI PEMERINTAHAN

Pasal 10

- (1). Seksi Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:
- a. Membantu Lurah sesuai bidang tugasnya;
 - b. Merumuskan kegiatan tahunan seksi;
 - c. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis administrasi dan teknis penyelenggaraan dan pembinaan pemerintahan kelurahan;
 - d. Membagi tugas, memberi petunjuk kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
 - e. Memantau dan melaporkan situasi keamanan dan ketertiban umum di kelurahan;

- f. Menyiapkan bahan penyusunan penataan, pengembangan dan pengamanan batas wilayah kelurahan, lingkungan RT dan RW;
- g. Melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan;
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Lurah;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

SEKSI PEMBANGUNAN

Pasal 11

- (1). Seksi Pembangunan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Lurah di bidang Pembangunan;
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Seksi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Membantu Lurah sesuai bidang tugasnya;
 - b. Menyusun kegiatan tahunan seksi;
 - c. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis administrasi pembinaan dan pembangunan di kelurahan;
 - d. Membagi tugas, memberi petunjuk kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
 - e. Menginventarisir semua kegiatan pembangunan di wilayah kelurahan untuk dilaporkan kepada atasan;
 - f. Menyiapkan bahan keterangan dan pertimbangan atas permohonan izin pembangunan;
 - g. Menyelenggarakan pelayanan bidang pembangunan kepada masyarakat;
 - h. Melaksanakan pembinaan pembangunan serta menjaga dan memelihara sarana fisik di lingkungan kelurahan;
 - i. Membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan masukan atasan;
 - j. Melakukan tugas lain yang diberikan atasan.

SEKSI UMUM

Pasal 12

- (1). Seksi Umum dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Lurah di bidang Umum;

- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Seksi Umum menyelenggarakan fungsi:
- a. Membantu Lurah sesuai bidang tugasnya;
 - b. Merumuskan kegiatan tahunan seksi;
 - c. Menyusun petunjuk dan pedoman teknis administratif pembinaan dan pengembangan serta pengelolaan aset kelurahan;
 - d. Menginventarisasi barang milik kelurahan dan menyusun perencanaan pengadaan dan pemanfaatan;
 - e. Merencanakan kegiatan pengadaan, pemeliharaan dan pemusnahan aset kelurahan;
 - f. Menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat di bidang umum;
 - g. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan;
 - h. Membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan masukan atasan;
 - i. Melakukan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Keempat

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian Tugas Kelurahan sesuai bidang keahliannya.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pembentukan Kelompok Jabatan Fungsional dan Uraian Tugasnya beserta kedudukan akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Tual
pada tanggal 10 Juni 2009

BUPATI MALUKU TENGGARA,



ANDRIAS RENTANUBUN

Diundangkan di Tual
pada tanggal 10 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,



PETRUS BERUATWARIN